



## **The Role of Human Rights Courts in the Digital Era: Protecting Personal Data and Privacy**

**Zahratul Nisa<sup>1</sup>**

[zn054880@gmail.com](mailto:zn054880@gmail.com)

<sup>1</sup> Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia

### **ABSTRACT**

The development of the digital ecosystem in Indonesia has expanded data-based services, but it has also increased incidents of personal data breaches, misuse of information, and privacy violations that threaten the security and dignity of citizens. Studies on data protection in Indonesia have generally focused on regulations and administrative institutions, while the role of the judiciary as an instrument for the protection of human rights in digital data disputes remains limited. This study aims to analyze the position of personal data and privacy as part of human rights, examine the role of the judiciary, and formulate directions for strengthening judicial functions in realizing digital justice in Indonesia. The research employs a library research method with a normative legal approach through the collection, classification, and analysis of primary legal materials, books, and Indonesian-language scientific journals published between 2020 and 2025. The findings reveal four main judicial functions: affirming the constitutional status of personal data, reviewing the legality of state actions, resolving disputes related to data violations, and providing remedies through judicial mechanisms. Therefore, the judiciary plays a concrete role as a guardian of privacy rights, a supervisor of digital accountability, and a pillar of human rights-based digital justice in contemporary Indonesia.

**Keywords: personal data; privacy; judiciary; human rights**

### **PENDAHULUAN**

Transformasi digital telah mengubah cara negara, pasar, dan masyarakat mengumpulkan, menyimpan, memproses, serta mendistribusikan data pribadi. Dalam praktik sehari-hari, data tidak lagi hanya berfungsi sebagai identitas administratif, melainkan telah menjadi pintu masuk bagi layanan publik, transaksi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan komunikasi sosial. Situasi ini membawa manfaat besar bagi efisiensi pelayanan, tetapi sekaligus memperluas risiko seputar data, pencurian identitas, peretasan, dan eksploitasi privasi warga. Kajian tentang kejahatan siber menunjukkan bahwa perkembangan informasi teknologi telah membuat bentuk pelanggaran semakin kompleks, melintasi ruang, dan berdampak langsung pada rasa aman serta martabat individu (Widianingrum, 2024).

Di Indonesia, lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi merupakan langkah penting untuk pertama kalinya negara menghadirkan kerangka hukum yang lebih utuh mengenai sebagai pelindungan data, hak subjek data, pemrosesan data, serta kewajiban pengontrol dan pengolah data pribadi (Indonesia, 2022). Namun, keberadaan norma belum otomatis menjamin pemulihan hak secara efektif ketika pelanggaran terjadi, sehingga peran perdagangan menjadi semakin menentukan.



Perkembangan teknologi digital telah memperluas ruang kehidupan masyarakat Indonesia ke dalam ekosistem yang semakin bergantung pada data pribadi, mulai dari layanan publik, administrasi kependudukan, perpajakan, transaksi keuangan, hingga partisipasi politik. Pada tahun 2024, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 221.563.479 jiwa dengan tingkat penetrasi 79,5%, sehingga hampir seluruh aktivitas sosial dan administratif warga kini terkait dengan transmisi data digital (APJII, 2024). Di sisi lain, kesiapan budaya perlindungan data belum sepenuhnya kuat. Laporan kinerja Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan bahwa Indeks Literasi Digital Indonesia tahun 2024 berada pada skor 3,78 dan masih berada dalam kategori sedang, yang berarti perluasan akses digital belum sepenuhnya diimbangi oleh kecakapan keamanan digital masyarakat (Digital, 2025). Situasi ini menjadi semakin serius karena pemerintah juga mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat sekitar tiga juta kejadian kebocoran data di Indonesia dan 62% di antaranya berbentuk phishing, suatu angka yang menunjukkan bahwa ancaman terhadap privasi bukan lagi risiko pinggiran, melainkan masalah struktural dalam tata kelola ruang digital nasional (Digital, 2025).

Kekhawatiran tersebut tidak hanya bersifat teoritis, tetapi telah tampak dalam sejumlah kasus konkret yang mengguncang kepercayaan masyarakat. Pada bulan November 2023, Komisi Pemilihan Umum menyatakan telah mengetahui adanya pihak yang mempublikasikan data yang diduga milik KPU dan kemudian berkoordinasi dengan BSSN, Kementerian Kominfo, Bareskrim Polri, serta pihak terkait untuk penanganannya, yang menunjukkan bahwa data pemilih sebagai bagian dari hak sipil warga dapat terekspos dalam ruang digital yang sangat rentan (Umum, 2023).

Pada Juni 2024, serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara mengganggu layanan pemerintah, termasuk layanan imigrasi dan layanan publik lain, serta menampilkan bahwa kelemahan tata kelola keamanan data negara dapat berimplikasi langsung pada hak warga untuk memperoleh layanan yang aman dan andal (Digital, 2025). Tidak lama setelah itu, muncul pula dugaan kebocoran data perpajakan yang mendorong Direktorat Jenderal Pajak melakukan penyelidikan atas paparan nomor pokok wajib pajak jutaan warga, termasuk pejabat negara, sehingga mempertegas bahwa data pribadi yang dikelola negara tetap rentan disalahgunakan bila sistem pelindungnya tidak kokoh (Reuters, 2024). Rangkaian kasus tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran data di era digital bukan hanya masalah teknis, melainkan masalah hak, martabat, dan tanggung jawab negara terhadap warga negara

Secara literatur, isu perlindungan data pribadi di Indonesia telah banyak dibahas dari sudut hak privasi, hak asasi manusia, ruang lingkup hukum positif, dan implementasi regulasi. Kusnadi dan Wijaya menegaskan bahwa perlindungan data pribadi pada hakikatnya merupakan bagian dari hak privasi yang harus ditempatkan sebagai hak hukum warga negara (Wijaya, 2021). (Disemadi, 2021) menunjukkan bahwa sebelum terbentuknya regulasi yang lebih komprehensif, pengaturan data pribadi di Indonesia masih belum memberikan perlindungan maksimal, sehingga diperlukan instrumen hukum yang lebih khusus dan adaptif. Memperluas diskusi itu dengan menguraikan ruang lingkup data pribadi dalam hukum positif Indonesia serta menempatkan privasi sebagai inti perlindungan hukum di era digital (Fikri & Rusdiana, 2023). Pada tahap berikutnya, penelitian Mahameru dkk. Menyingkapkan tantangan implementasi UU Pelindungan Data Pribadi terhadap keamanan informasi identitas (Mahameru, 2024), sedangkan (Prawira, 2024) menekankan pentingnya memandang hak atas privasi dan data pribadi sebagai kewajiban negara dalam perspektif hak asasi manusia. Sementara itu, (Mu'allifin, 2023) menunjukkan bahwa mekanisme hak untuk dilupakan telah memberi jalur pemulihan tertentu, namun masih bergerak dalam ruang yang terbatas dan belum menjawab keseluruhan masalah perlindungan data digital.

Meskipun studi-studi terdahulu sangat penting, telaah yang cenderung fokus pada

substansi regulasi, harmonisasi peraturan, atau kasus-kasus kebocoran data sektoral. Ruang bahasan mengenai peradilan sebagai lembaga pemakna, penguji, dan pemulih hak relatif masih kurang mendapat perhatian. Padahal, perkembangan berubah menunjukkan bahwa arena yudisial semakin sentral dalam perlindungan data pribadi. Mahkamah Konstitusi pada tahun 2025 menegaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hak atas perlindungan diri pribadi sebagaimana dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan karena itu wajib dilindungi negara secara maksimal (Indonesia M. K., 2025). Di sinilah letak kebaruan tulisan ini. Artikel ini tidak hanya membahas data pribadi sebagai objek pengaturan administratif, melainkan menempatkannya sebagai hak asasi yang menuntut jaminan peradilan. Dengan demikian, istilah periklanan hak asasi manusia dalam tulisan ini dipahami secara fungsional, yakni sebagai peran lembaga dalam menafsirkan hak, menguji norma, menilai alat bukti digital, dan memulihkan kerugian privasi di tengah ekosistem digital yang terus berubah.

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan, pendekatan konteks, pendekatan kasus, dan kajian kepustakaan. Pilihan metode ini relevan karena persoalan data pribadi dan privasi di era digital tidak hanya mencakup teks undang-undang, tetapi juga memerlukan pembacaan terhadap konsep hak asasi manusia, dinamika putusan lembaga peradilan, dan perkembangan wacana ilmiah terbaru. Benuf dan Azhar menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif tepat digunakan untuk menguraikan persoalan hukum kontemporer yang berkembang seiring perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat (Azhar, 2020). Oleh karena itu, bahan hukum utama dalam tulisan ini meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta artikel-artikel jurnal berbahasa Indonesia terbitan 2020–2025 yang relevan dengan tema privasi, data pribadi, kejahatan siber, dan penegakan hak asasi manusia. Seluruh bahan tersebut dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menilai hubungan antara norma, kelembagaan peradilan, dan kebutuhan perlindungan warga di ruang digital.

Tulisan ini berangkat dari argumen bahwa perlindungan data dan privasi di era digital tidak akan efektif apabila hanya diserahkan pada persyaratan administratif dan ancaman sanksi normatif. Dalam konteks hak asasi manusia, penawaran harus diposisikan sebagai benteng terakhir yang memastikan bahwa penyimpanan data dilakukan secara sah, proporsional, akuntabel, dan tidak memenuhi martabat subjek data. Penelitian (Ikrom, 2024) menunjukkan bahwa perlindungan hak privasi di Indonesia masih lebih banyak mendukung penegakan represif setelah kebocoran terjadi serta belum didukung izin izin yang cukup.

Di sisi lain, kajian (Ahmaddkk, 2025) menegaskan bahwa perlindungan hukum atas privasi data pribadi di era digital menuntut kerangka hukum yang efektif dan daya paksa kelembagaan yang nyata. Oleh karena itu, hipotesis atau tesis awal artikel ini adalah bahwa semakin kuatnya orientasi hak asasi manusia dalam praktik peradilan, semakin besar pula peluang terciptanya perlindungan data pribadi yang substantif, bukan sekadar formal. Peradilan yang responsif terhadap bukti digital, sensitif terhadap martabat korban, dan konsisten menafsirkan privasi sebagai hak fundamental akan menjadi kunci bagi terwujudnya keadilan digital di Indonesia.

Berdasarkan Latar Belakang Tersebut, Rumusan masalah dalam artikel ini berangkat dari kenyataan bahwa perkembangan teknologi digital telah memperluas potensi pelanggaran terhadap data pribadi dan hak privasi warga negara, sementara mekanisme perlindungan hukum yang tersedia belum selalu mampu memberikan jaminan pemulihan yang efektif. Dalam konteks tersebut, artikel ini memusatkan perhatian pada persoalan bagaimana ilmu pengetahuan berperan dalam menempatkan data pribadi dan privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi. Selain itu, artikel ini juga menganalisis sejauh mana

lembaga peradilan mampu menjawab tantangan pelanggaran data di era digital, baik melalui penafsiran hukum, pengujian norma, maupun memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban. Dengan demikian, masalah utama yang ingin dijawab adalah bagaimana posisi strategi peradilan hak asasi manusia dalam menjaga data dan privasi di tengah transformasi digital yang semakin kompleks.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran peradilan dalam melindungi hak atas data pribadi dan privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia di era digital. Secara lebih khusus, artikel ini bertujuan menjelaskan kedudukan data pribadi dan privasi dalam perspektif hak asasi manusia, mengkaji urgensi peran peradilan dalam menghadapi berbagai bentuk pelanggaran data digital, serta menilai bagaimana lembaga peradilan dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan, penegakan, dan pemulihan hak. Melalui tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya penguatan fungsi peradilan dalam mewujudkan keadilan digital dan perlindungan hukum yang lebih substantif bagi masyarakat

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode library research atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang bertumpu pada penelaahan berbagai sumber tertulis yang relevan dengan tema kajian. Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan pendukung lainnya. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan hak asasi manusia, data pribadi, dan privasi digital. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta karya akademik lain yang membahas peran peradilan, hak asasi manusia, dan perlindungan data di era digital. Melalui penelitian kepustakaan, penulis berupaya membangun pemahaman yang sistematis mengenai hubungan antara perkembangan teknologi digital, perlindungan hak privasi, dan fungsi peradilan dalam menjamin hak-hak warga negara.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan teknik analisis deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan dari berbagai literatur kemudian diidentifikasi, diklasifikasikan, dan dianalisis berdasarkan kesesuaian substansi dengan fokus penelitian. Analisis dilakukan dengan menelaah norma hukum, gagasan para ahli, serta temuan penelitian terdahulu untuk menemukan pola argumentasi yang dapat menjelaskan urgensi peran peradilan hak asasi manusia dalam melindungi data dan privasi masyarakat. Dengan metode ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mengkaji secara kritis kekuatan, kelemahan, dan relevansi peran lembaga peradilan dalam menjawab tantangan pelanggaran data pribadi di era digital. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menyusun argumentasi ilmiah mengenai pentingnya penguatan fungsi peradilan dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia yang lebih efektif dan berkeadilan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kedudukan Data Pribadi dan Privasi sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia**

Dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia, hak asasi dipahami sebagai hak dasar yang melekat pada setiap manusia karena martabatnya, bukan semata-mata hak yang diberikan oleh negara. Karena itu, negara berkewajiban mengakui, menghormati, melindungi, dan memenuhinya dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam perkembangan mutakhir literatur hukum Indonesia, privasi tidak lagi ditempatkan sebagai urusan pribadi yang sempit, melainkan telah dipahami sebagai bagian dari relasi antara hak warga negara dan tanggung

jawab negara hukum. Dari sini terlihat bahwa pembahasan mengenai privasi di era digital tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai perlindungan hak asasi manusia. Privasi menjadi ruang perlindungan atas keutuhan pribadi, sedangkan data pribadi merupakan wujud konkret dari ruang perlindungan itu dalam kehidupan digital (Ruslan, 2021). Pembacaan yang sama juga tampak dalam literatur yang menempatkan data pribadi, hak warga, dan negara hukum dalam satu tarikan konseptual yang utuh (Huda, 2024).

Kedudukan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia dapat dipahami dari sifat dasar data itu sendiri. Kusnadi dan Wijaya menjelaskan bahwa data pribadi melekat pada setiap orang, bersifat sensitif, dan karena itu harus dilindungi sebab pada hakikatnya merupakan bagian dari hak privasi setiap individu (Kusnadi & Wijaya, 2021). Dalam masyarakat digital, perubahan cara pengumpulan, pengelolaan, dan penyebaran data dari pola manual ke pola digital telah memperluas kemungkinan pengawasan, penyalahgunaan, serta penyebaran data tanpa persetujuan. Fikri dan Rusdiana menunjukkan bahwa percepatan digitalisasi justru menghadirkan tantangan baru bagi perlindungan privasi dan data pribadi di Indonesia (Fikri & Rusdiana, 2023). Oleh sebab itu, data pribadi tidak tepat diposisikan hanya sebagai kumpulan identitas administratif, melainkan sebagai bagian dari kepentingan hukum individual yang menyentuh rasa aman, kebebasan, dan martabat seseorang.

Pendekatan hak asasi manusia menjadi penting karena perlindungan data pribadi pada dasarnya berhubungan langsung dengan perlindungan diri pribadi. Niffari menempatkan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia atas perlindungan diri pribadi, sehingga dasar perlingkungannya tidak bertumpu pada efisiensi administrasi digital semata, tetapi pada pengakuan terhadap integritas subjek hukum itu sendiri (Niffari, 2020). Sejalan dengan itu, Anggen Suari dan Sarjana menegaskan bahwa UUD 1945 menetapkan hak atas privasi sebagai hak dasar warga negara. Penegasan ini penting, sebab ia menunjukkan bahwa privasi bukan sekadar nilai etis, melainkan hak dasar yang memiliki legitimasi konstitusional. Dengan demikian, setiap tindakan pengumpulan, pemrosesan, penggunaan, atau penyebarluasan data pribadi harus dibaca dalam kerangka perlindungan hak dasar warga negara, bukan hanya dalam kerangka kepatuhan administratif (Anggen Suari & Sarjana, 2023).

Jika privasi ditempatkan sebagai bagian dari hak asasi manusia, maka substansinya tidak berhenti pada kerahasiaan. Hak ini juga mencakup kendali subjek data atas informasi mengenai dirinya sendiri. Anggen Suari dan Sarjana menjelaskan bahwa hak privasi terhadap data pribadi meliputi hak untuk mengetahui apa yang terjadi dengan data pribadi, siapa yang mengaksesnya, untuk tujuan apa data itu digunakan, bagaimana data tersebut diolah dan disimpan, termasuk hak untuk memberikan persetujuan, meminta penghapusan, dan melakukan koreksi atas data yang tidak akurat (Sarjana, 2023). Dalam kerangka ini, privasi di era digital harus dipahami sebagai hak untuk mengendalikan identitas informasional diri secara sah, proporsional, dan bermartabat. Dengan kata lain, perlindungan data pribadi merupakan perpanjangan dari penghormatan terhadap otonomi personal setiap individu.

Dari sudut pandang tersebut, kedudukan data pribadi dalam sistem hukum Indonesia harus dipahami sebagai bagian integral dari perlindungan hak asasi manusia, bukan sekadar objek regulasi sektoral. Angraini, Makkawaru, dan Almusawir menunjukkan bahwa kemudahan layanan digital memang mempermudah aktivitas masyarakat, tetapi sekaligus membuka potensi penyalahgunaan data pribadi, sementara pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa rendahnya kesadaran hukum, kompleksitas pemrosesan data, lemahnya keamanan, dan belum lengkapnya aturan pelaksana (Angraini, 2024). Karena itu, pengakuan terhadap data pribadi dan privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia menuntut lebih dari sekadar pembentukan norma. Ia menuntut hadirnya struktur hukum yang efektif, kelembagaan yang bekerja, dan budaya hukum yang memandang data pribadi sebagai bagian dari martabat manusia yang tidak boleh diperlakukan secara sewenang-wenang. Dengan dasar ini, data

pribadi dan privasi patut ditempatkan sebagai hak fundamental yang wajib dijaga oleh negara, masyarakat, dan setiap penyelenggara sistem digital.

### **Dinamika Pelanggaran Data dan Ancaman terhadap Privasi di Era Digital**

Di era digital, pelanggaran data pribadi tidak lagi terjadi hanya pada saat data dibobol dari sebuah sistem, tetapi sering kali sudah dimulai sejak tahap pengumpulan data itu sendiri. Banyak layanan digital meminta akses terhadap identitas, lokasi, kontak, foto, dokumen, hingga kebiasaan penggunaan tanpa diikuti penjelasan yang benar-benar dipahami oleh pengguna (Sarjana, 2023). Dalam keadaan seperti ini, relasi antara pengguna dan penyedia layanan menjadi tidak seimbang karena persetujuan sering diberikan secara formal, tetapi tidak selalu lahir dari kesadaran yang utuh.) Perkembangan teknologi telah memperluas kebutuhan pengumpulan data pribadi, sedangkan data warga dalam ruang digital semakin mudah ditarik, disimpan, dan dimanfaatkan oleh berbagai aktor di luar kendali subjek data. Keadaan tersebut membuat ancaman terhadap privasi bergerak dari ruang yang semula bersifat individual ke ruang yang lebih sistemik dan terstruktur (Huda, 2024).

Dinamika pelanggaran data juga menjadi semakin kompleks karena data pribadi pada masa kini tidak hanya berbentuk nama, alamat, atau nomor identitas, tetapi juga jejak digital yang memperlihatkan perilaku, preferensi, hubungan sosial, dan pola konsumsi seseorang (Fikri & Rusdiana, 2023). menjelaskan bahwa ruang lingkup data pribadi dalam hukum positif Indonesia perlu dipahami secara luas karena data yang tampak sederhana dapat memiliki daya identifikasi yang tinggi ketika dipadukan dengan data lain. Dari sinilah muncul ancaman baru berupa pemrofilan, pelacakan perilaku, penggunaan sekunder tanpa izin, pemindahan data kepada pihak ketiga, hingga komersialisasi data untuk kepentingan bisnis dan politik. persoalan ini sebagai konsekuensi dari model ekonomi digital yang menjadikan data bukan hanya sebagai informasi, tetapi juga sebagai sumber nilai dan kekuasaan. Oleh sebab itu, pelanggaran data pada era digital tidak selalu tampil dalam bentuk pencurian yang kasatmata, melainkan dapat berlangsung diam-diam melalui pengolahan, pertukaran, dan pemanfaatan data yang tidak transparan (Widianingrum, 2024).

Ancaman terhadap privasi semakin berat ketika pelanggaran data beririsan dengan kejahatan siber.) menjelaskan bahwa kejahatan siber mencakup penipuan daring, pencurian identitas, serangan malware, peretasan, dan eksploitasi data pribadi, yang semuanya menunjukkan bahwa privasi kini berada dalam ancaman yang bersifat teknologis sekaligus kriminal. Dalam konteks ini, data pribadi tidak lagi hanya bocor, tetapi dapat diolah kembali untuk menipu korban, mengambil alih akun, memeras, atau merusak reputasi seseorang. Ditegaskan bahwa perkembangan teknologi informasi telah melahirkan bentuk-bentuk risiko baru yang tidak dapat ditangani secara memadai oleh pendekatan regulasi yang tersebar dan parsial (Disemadi, 2021). Dengan demikian, dinamika pelanggaran data di era digital bergerak dalam pola yang cepat, lintas platform, dan sulit dilacak, sehingga kerugian yang dialami subjek data sering kali lebih luas daripada sekadar hilangnya kerahasiaan informasi.

Jika ditinjau dari sudut hak asasi manusia, ancaman terhadap privasi akibat pelanggaran data tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga menyentuh rasa aman, martabat, dan kebebasan individu. Angraini, Makkawaru, dan Almusawir (2024) menunjukkan bahwa kemudahan layanan digital di satu sisi mempercepat aktivitas masyarakat, tetapi di sisi lain juga membuka peluang penyalahgunaan data pribadi yang dapat merugikan subjek data secara langsung. Pada level praktis, data yang bocor dapat digunakan untuk penipuan finansial, doxing, pemalsuan identitas, penagihan yang salah sasaran, serta tekanan psikologis yang membuat korban merasa terus diawasi. Anggen Suari dan Sarjana (2023) menegaskan bahwa ketika data pribadi diperlakukan tanpa batas yang jelas, yang terganggu bukan hanya kerahasiaannya, melainkan hak privasi sebagai hak dasar warga negara. Oleh sebab itu, ancaman terhadap privasi harus dibaca sebagai ancaman terhadap kebebasan personal

seseorang untuk mengendalikan informasi mengenai dirinya sendiri.

Dinamika pelanggaran data di era digital memperlihatkan bahwa persoalan privasi tidak dapat lagi dipahami sebagai masalah individual semata, ancaman digital ini terhadap data warga berkembang dalam hubungan yang melibatkan negara, korporasi, dan infrastruktur teknologi yang saling terhubung. Dalam kondisi seperti ini, lemahnya kesadaran pengguna, tidak seimbangannya posisi tawar terhadap platform, dan belum meratanya budaya keamanan digital menjadikan individu berada pada posisi yang rentan (wiraguna, 2025). juga menunjukkan bahwa perlindungan privasi di Indonesia harus dipahami dalam kaitannya dengan kebijakan, teknologi, dan tata kelola hukum secara bersamaan. Karena itu, dinamika pelanggaran data di era digital pada dasarnya adalah gambaran tentang berubahnya bentuk ancaman terhadap privasi: dari ancaman yang bersifat sesaat menjadi ancaman yang berulang, tersembunyi, dan terintegrasi dalam arsitektur kehidupan digital itu sendiri.

### **Peran Peradilan dalam Perlindungan Data dan Privasi di Indonesia**

Dalam sistem hukum Indonesia, peradilan tidak dapat dipahami hanya sebagai lembaga yang bekerja setelah pelanggaran terjadi. Dalam konteks data pribadi dan privasi, peradilan justru berfungsi sebagai institusi yang mengubah jaminan normatif menjadi perlindungan yang dapat diuji, dituntut, dan dipulihkan. Perlindungan data pribadi pun sebagai bagian dari hak atas perlindungan diri pribadi yang dijamin konstitusi (Niffari, 2020). Sejalan dengan itu, hak privasi dalam sistem hukum nasional harus dibaca sebagai bagian dari hak asasi manusia (Wisanjaya, 2023). Dari sudut pandang yang lebih umum, menegaskan bahwa negara hukum wajib menyediakan mekanisme perlindungan yang nyata ketika hak dasar warga negara dilanggar (Ruslan, 2021). Atas dasar itu, peran peradilan dalam isu data dan privasi bukan pelengkap dari regulasi administratif, melainkan inti dari jaminan perlindungan hukum itu sendiri.

Peran tersebut tampak paling jelas pada tingkat konstitusional. Mahkamah Konstitusi pada 30 Juli 2025 menegaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak atas perlindungan diri pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Penegasan ini penting karena mengangkat persoalan data pribadi dari sekadar ranah teknis pengelolaan informasi menjadi persoalan hak konstitusional yang harus dibaca dengan standar perlindungan yang tinggi. Dalam kerangka ini, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menilai keberlakuan norma, tetapi juga menentukan arah tafsir bagi seluruh cabang hukum yang bersentuhan dengan pemrosesan data pribadi. Dengan demikian, peradilan konstitusi berperan sebagai penentu fondasi normatif bahwa privasi dan data pribadi adalah bagian dari martabat warga negara yang tidak boleh direduksi menjadi kepentingan administratif belaka.

Pada tingkat yang lebih operasional, peran peradilan memperoleh dasar yang tegas dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Undang-undang ini tidak hanya mengatur jenis data, hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta sanksi, tetapi juga secara eksplisit mencakup penyelesaian sengketa dan hukum acara. Artinya, jalur peradilan sudah ditempatkan sebagai bagian inheren dari rezim perlindungan data pribadi di Indonesia, ditegaskan lagi bahwa Data pribadi sebagai hak privasi memerlukan perlindungan hukum yang bersifat konstitusional (Wisanjaya, 2023). Perlindungan tersebut harus mencakup kendali subjek data atas persetujuan, akses, penggunaan, dan pengoreksian data. Dalam praktiknya, hal ini berarti pengadilan berwenang menilai apakah suatu pemrosesan data dilakukan atas dasar yang sah, proporsional, transparan, dan akuntabel, serta apakah pelanggaran yang terjadi menimbulkan kerugian yang wajib dipulihkan (Sarjana, 2023).

Peran peradilan juga meluas ke ranah tata usaha negara ketika persoalan data dan privasi berkaitan dengan tindakan atau kelalaian pemerintah. Hal itu terlihat, dalam perkara Nomor 269/G/TF/2024/PTUN.JKT yang tercatat di JDIH Komdigi. Dalam perkara tersebut, objek

sengketa yang diajukan mencakup dugaan kegagalan melindungi Pusat Data Nasional akibat serangan ransomware serta kelalaian tidak memiliki rekam cadang elektronik. Keberadaan perkara ini penting bukan semata-mata karena hasil akhirnya, melainkan karena menunjukkan bahwa kegagalan negara dalam menjaga infrastruktur data publik dapat dipersoalkan sebagai tindakan faktual pemerintahan yang diduga melanggar hukum. Dengan kata lain, PTUN berpotensi menjadi forum penting untuk menguji legalitas tindakan administrasi digital negara dan menilai apakah negara telah menjalankan kewajiban perlindungannya secara layak. Dalam perspektif, kebutuhan itu mencerminkan hubungan erat antara privasi, teknologi, dan akuntabilitas publik di era digital (wiraguna, 2025).

Selain fungsi pengujian dan pertanggungjawaban, peradilan juga memiliki fungsi pemulihan martabat digital. Perubahan UU ITE melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 memperkenalkan mekanisme penghapusan informasi atau dokumen elektronik yang tidak relevan berdasarkan penetapan pengadilan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berperan memutus salah atau benar dalam arti formal, tetapi juga dapat menjadi aktor pemulihan ketika jejak digital tertentu terus merugikan kehormatan, privasi, dan kehidupan sosial seseorang. Adapun bahwasanya dalam pengaturan *right to be forgotten* di Indonesia masih menyisakan problem multitafsir dan belum sepenuhnya matang. Namun justru karena ruang normanya belum sepenuhnya mapan, fungsi hakim menjadi sangat sentral untuk menyeimbangkan hak privasi, kepastian hukum, dan kepentingan publik atas informasi. Di sini, peradilan tidak hanya menjalankan fungsi represif, tetapi juga fungsi restoratif terhadap kerugian digital yang bersifat berkelanjutan (Mu'allifin, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, peran peradilan dalam perlindungan data dan privasi di Indonesia dapat dilihat setidaknya pada empat lapis. Pertama, peradilan konstitusi memberi penegasan bahwa data pribadi adalah hak konstitusional. Kedua, peradilan umum menjadi arena pertanggungjawaban perdata dan pidana atas pelanggaran pemrosesan data. Ketiga, peradilan tata usaha negara membuka ruang pengawasan terhadap tindakan dan kelalaian pemerintah dalam tata kelola data publik. Keempat, hakim berperan dalam pemulihan melalui mekanisme penghapusan atau pembatasan jejak digital yang merugikan. Oleh karena itu, penguatan peran peradilan ke depan menuntut peningkatan literasi hakim terhadap bukti digital, konsistensi tafsir berbasis hak asasi manusia, dan kepekaan yang lebih besar terhadap kerugian immaterial korban. Tanpa itu, perlindungan data dan privasi akan tetap kuat pada tingkat norma, tetapi lemah pada tingkat pemulihan.

### **Penguatan Fungsi Peradilan untuk Mewujudkan Keadilan Digital yang Berbasis Hak Asasi Manusia**

Keadilan digital yang berbasis hak asasi manusia tidak cukup dipahami sebagai pemindahan proses persidangan dari ruang fisik ke ruang elektronik. Keadilan digital harus dimaknai sebagai kemampuan peradilan untuk menjamin akses, perlindungan, pemeriksaan, dan pemulihan hak secara adil ketika warga berhadapan dengan persoalan data pribadi, privasi, dan penyalahgunaan teknologi. Dalam kerangka negara hukum, penguatan peradilan harus dimulai dari penegasan bahwa hak atas privasi dan data pribadi merupakan bagian dari martabat manusia yang wajib dijaga oleh negara. Karena itu, hakim tidak semestinya melihat sengketa data hanya sebagai urusan administratif, melainkan sebagai persoalan hak dasar yang menyentuh kebebasan dan keamanan personal warga negara. Renggong dan Ruslan (2021) menegaskan bahwa negara hukum menuntut hadirnya mekanisme perlindungan yang nyata terhadap hak dasar warga, sedangkan Huda et al. (2024) menunjukkan bahwa ancaman digital terhadap data warga menempatkan lembaga hukum, termasuk peradilan, pada posisi yang semakin strategis dalam menjaga hak tersebut.

Penguatan peradilan berikutnya berkaitan dengan arah penafsiran hukum yang harus semakin berpusat pada hak. Argiansyah dan Prawira (2024) menegaskan bahwa hak atas privasi

dan perlindungan data pribadi harus dibaca dalam perspektif hak asasi manusia, sehingga setiap sengketa mengenai pengumpulan, penggunaan, pemindahan, atau kebocoran data memerlukan pendekatan yang menempatkan individu sebagai pemegang hak yang harus dilindungi. Pandangan ini penting karena praktik hukum di Indonesia masih menunjukkan kecenderungan bahwa perlindungan hak privasi lebih banyak bergerak sesudah pelanggaran terjadi. Perlindungan hukum atas hak privasi di Indonesia masih bertumpu pada penegakan represif, sedangkan kewenangan perlingkungannya belum terumuskan secara tegas dan efektif. Atas dasar itu, penguatan peradilan perlu diarahkan pada harmonisasi norma, kejelasan forum penyelesaian, dan keberanian hakim membangun tafsir progresif agar hak digital tidak melemah ketika berhadapan dengan kepentingan birokrasi maupun korporasi (Ikrom T. d., 2024).

Namun, keadilan digital tidak akan terwujud apabila digitalisasi peradilan berhenti pada aspek administrasi. Pada Penerapan *e-court* telah mendorong transparansi proses berperkara melalui pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, dan persidangan secara elektronik. Akan tetapi, perluasan layanan digital ini masih menyisakan tantangan yang tidak kecil (Tsabitha, 2024). Kusuma et al. (2024) menemukan bahwa penerapan *e-court* pada masyarakat lokal masih menghadapi hambatan teknis, keterbatasan akses, dan masalah adaptasi, sehingga manfaat digitalisasi belum selalu dirasakan secara setara. Temuan Hidayati Lubis (2024) juga memperlihatkan bahwa implementasi *e-court* secara *prodeo* masih terkendala rendahnya pengetahuan publik, keterbatasan fasilitas, dan kesiapan aparatur. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan peradilan harus memadukan inovasi teknologi dengan prinsip akses terhadap keadilan, sebab teknologi yang tidak inklusif justru berpotensi melahirkan bentuk baru ketidakadilan prosedural.

Selain perluasan akses, penguatan peradilan juga mensyaratkan peningkatan kompetensi hakim dan aparatur peradilan dalam menghadapi realitas pembuktian digital. Dalam perkara yang berkaitan dengan kebocoran data, persetujuan elektronik, jejak digital, atau penyalahgunaan informasi pribadi, penilaian yudisial tidak dapat lagi bertumpu sepenuhnya pada pola pembuktian konvensional. Ditegaskan bahwa perlindungan data pribadi di Indonesia berkaitan erat dengan validitas pemrosesan data, keamanan sistem, dan akuntabilitas penyelenggara (wiraguna, 2025). Sejalan dengan itu, hubungan antara warga, negara, dan platform digital menciptakan ketimpangan informasi yang membuat subjek data berada pada posisi rentan. Oleh karena itu, penguatan peradilan harus mencakup pelatihan berkelanjutan mengenai bukti elektronik, literasi teknologi bagi hakim, sensitivitas terhadap kerugian immaterial korban, dan pedoman pemeriksaan yang lebih adaptif terhadap perkara digital. Tanpa penguatan kapasitas tersebut, transformasi digital justru dapat berjalan lebih cepat daripada kemampuan peradilan untuk memberikan perlindungan yang adil (Huda, 2024) .

Pada akhirnya, penguatan peradilan untuk mewujudkan keadilan digital yang berbasis hak asasi manusia harus bermuara pada pemulihan hak yang konkret. Privasi di era digital berkaitan dengan kendali subjek data atas akses, penggunaan, koreksi, dan penghapusan data pribadinya. Peradilan perlu diperkuat bukan hanya untuk menyatakan ada atau tidaknya pelanggaran, tetapi juga untuk memerintahkan bentuk pemulihan yang efektif, seperti penghentian pemrosesan data, penghapusan informasi yang merugikan, pembatasan penyebaran data, serta pemberian ganti kerugian yang layak. Dengan orientasi demikian, peradilan dapat berfungsi sebagai benteng terakhir yang memastikan bahwa transformasi digital berjalan seiring dengan perlindungan martabat manusia, bukan justru menggerusnya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa data pribadi dan privasi di era digital merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia

karena berkaitan langsung dengan martabat, kebebasan, rasa aman, dan perlindungan diri pribadi setiap warga negara. Dalam konteks ini, data pribadi tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai informasi administratif, tetapi harus diposisikan sebagai hak fundamental yang wajib dijaga oleh negara, terutama ketika perkembangan teknologi telah memperluas risiko penyalahgunaan, kebocoran, pemrofilan, pengawasan, dan eksploitasi data secara sistemik. Dengan demikian, persoalan perlindungan data pribadi pada dasarnya adalah persoalan perlindungan hak asasi manusia dalam ruang digital.

Selanjutnya, penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika pelanggaran data di Indonesia memperlihatkan ancaman yang semakin kompleks, baik karena lemahnya keamanan sistem, rendahnya literasi digital, ketimpangan relasi antara subjek data dan pengendali data, maupun karena meningkatnya kejahatan siber yang memanfaatkan data pribadi untuk tujuan ekonomi, manipulatif, dan kriminal. Kondisi tersebut membuktikan bahwa perlindungan administratif semata tidak cukup. Kehadiran peradilan menjadi penting karena peradilan berfungsi menafsirkan hak, menguji tindakan atau kelalaian negara dan pihak lain, serta memberikan pemulihan hukum ketika privasi dan data pribadi dilanggar. Oleh sebab itu, peran peradilan di Indonesia tidak hanya bersifat formal sebagai lembaga pemutus sengketa, tetapi juga substantif sebagai penjaga konstitusionalitas, pelindung hak warga negara, dan pengawal keadilan digital.

Akhirnya, penguatan peradilan untuk mewujudkan keadilan digital yang berbasis hak asasi manusia harus diarahkan pada penguatan orientasi hak dalam penafsiran hukum, peningkatan kapasitas hakim terhadap perkara digital, pembaruan mekanisme pembuktian elektronik, perluasan akses keadilan, serta penyediaan bentuk pemulihan yang konkret bagi korban pelanggaran data. Dari sini dapat ditegaskan bahwa perlindungan data dan privasi yang efektif tidak cukup hanya dengan membentuk undang-undang, tetapi harus disertai peradilan yang responsif, adaptif, dan berpihak pada perlindungan martabat manusia. Dengan kata lain, semakin kuat fungsi peradilan dalam mengawasi, menilai, dan memulihkan pelanggaran data pribadi, semakin besar pula peluang terwujudnya keadilan digital yang benar-benar berlandaskan hak asasi manusia.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena berfokus pada pendekatan kepustakaan dan analisis normatif, sehingga belum menjangkau secara langsung praktik peradilan, pengalaman korban pelanggaran data, maupun respons institusi penegak hukum dalam kasus konkret di lapangan. Di samping itu, pembahasan ini lebih menitikberatkan pada aspek hukum dan hak asasi manusia, sehingga belum mengulas secara mendalam dimensi teknis keamanan siber, tata kelola sistem digital, serta perbandingan putusan pengadilan yang lebih luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan empiris melalui studi kasus, wawancara dengan aparat peradilan, pengacara, atau korban kebocoran data, serta analisis putusan pengadilan agar diperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai efektivitas perlindungan data dan privasi di Indonesia. Penelitian mendatang juga penting untuk memperluas kajian pada hubungan antara kapasitas teknologi lembaga peradilan, kualitas pembuktian elektronik, dan bentuk pemulihan hukum yang paling relevan dalam mewujudkan keadilan digital yang benar-benar berbasis hak asasi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggen Suari, K. R., & Sarjana, I. M. (2023). *Menjaga privasi di era digital: Perlindungan data pribadi di Indonesia*. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132–142. doi:10.38043/jah.v6i1.4484
- Angraini, N., Makkawaru, Z., & Almusawir. (2024). *Perlindungan hukum data pribadi dalam perspektif hak asasi manusia*. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(1), 46–51. doi:10.35965/ijlf.v7i1.5267
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024, February 7). *Jumlah pengguna internet*

- Indonesia tembus 221 juta orang.*
- Argiansyah, H. Y., & Prawira, M. R. Y. (2024). *Perlindungan hukum hak atas privasi dan perlindungan data pribadi berdasarkan perspektif hak asasi manusia. Jurnal Hukum Pelita*, 5(1), 61–75. doi:10.37366/jh.v5i1.3946
- Disemadi, H. S. (2021). *Urgensi regulasi khusus dan pemanfaatan artificial intelligence dalam mewujudkan perlindungan data pribadi di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 177–199. doi:10.25072/jwy.v5i2.460
- Fikri, M., & Rusdiana, S. (2023). *Ruang lingkup perlindungan data pribadi: Kajian hukum positif Indonesia. Ganesha Law Review*, 5(1), 39–57. doi:10.23887/blr.v5i1.2237
- Hidayati, N., & Lubis, F. (2024). *Implementasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang e-court secara prodeo di Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(5), 1877–1889.
- Huda, U. N., Astaruddin, T., Nasution, M. I., Al Haddad, A., & Gumelar, D. R. (2024). *Data pribadi, hak warga, dan negara hukum: Menjaga privasi di tengah ancaman digital.* Penerbit Widina.
- JDIH Komdigi. (2024). *Nomor perkara: 269/G/TF/2024/PTUN.JKT.*
- Kementerian Komunikasi dan Digital. (2024, June 24). *BSSN identifikasi Pusat Data Nasional Sementara diserang ransomware.*
- Kementerian Komunikasi dan Digital. (2025). *Laporan kinerja Kementerian Komunikasi dan Digital tahun 2024.*
- Kementerian Komunikasi dan Digital. (2025, November 11). *Kemkomdigi ajak kolaborasi penegakan UU PDP ciptakan kepercayaan inovasi nasional.*
- Komisi Pemilihan Umum. (2023, November 29). *Siaran pers terkait informasi dugaan kebocoran data milik KPU.*
- Kusnadi, S. A., & Wijaya, A. U. (2021). *Perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi. AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 9–16. doi:10.47776/alwasath.v2i1.127
- Kusuma, D. W., Hermawati, N., & Ardiansyah, M. F. (2024). *Tantangan penerapan sistem e-court dalam mengatasi persoalan perdata pada masyarakat lokal. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(1), 50–58.
- Mahameru, D. E., Nurhalizah, A., Badjeber, H., Wildan, A., & Rahmadia, H. (2024). *Implementasi UU pelindungan data pribadi terhadap keamanan informasi identitas di Indonesia. Esensi Hukum*, 5(2), 115–131. doi:10.35586/esensihukum.v5i2.240
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025, July 30). *MK: Data pribadi warga wajib dilindungi negara secara maksimal.*
- Niffari, H. (2020). *Perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia atas perlindungan diri pribadi (Suatu tinjauan komparatif dengan peraturan perundang-undangan di negara lain). Jurnal Yuridis*, 7(1), 105–119. doi:10.35586/jyur.v7i1.1846
- Ramadaani, K. F., & Mu'allifin, M. D. A. (2023). *Analisis yuridis pengaturan hak untuk dilupakan (right to be forgotten) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, 3(1), 18–41. doi:10.21274/legacy.2023.3.1.18-41
- Reuters. (2024, September 19). *Indonesia's tax agency probes alleged personal data breach.*
- Renggong, R., & Ruslan, D. A. R. (2021). *Hak asasi manusia dalam perspektif hukum nasional.* Prenada Media.
- Tamam, B., & Ikrom, M. B. F. D. (2024). *Perlindungan hukum hak privasi warga negara terhadap kebocoran data pribadi di Indonesia. Constitution Journal*, 3(2), 139–154. doi:10.35719/constitution.v3i2.105
- Tsabitha, A., Rahmadhani, A., Pebrianti, K. R., & Zakaria, S. A. (2024). *Analisis penerapan e-*

*court dalam sistem peradilan perdata di Indonesia guna mewujudkan peradilan yang transparan. Media Hukum Indonesia, 2(4), 757–763.*

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Widianingrum, A. R. (2024). *Analisis implementasi kebijakan hukum terhadap penanganan kejahatan siber di era digital. Journal Iuris Scientia, 2(2), 90–102.* doi:10.62263/jis.v2i2.40

Wiraguna, S. A. (2025). *Hukum privasi dan pelindungan data pribadi di Indonesia.* Widina Media Utama.